



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : MARIANA CHEN
NIK : 647301 550459 0008
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 15 April 1959
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT.001, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
Jenis Kelamin : Perempuan;
2. Nama : HIATI KARNO
NIK : 640405 510963 0002
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 11 September 1963
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kol. Soetadje RT.029, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Jenis Kelamin : Perempuan;
3. Nama : GUANTI KARNO
NIK : 647301 561074 0001
Tempat/Tgl. Lahir : Berau, 16 Oktober 1974
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mulawarman RT.013, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
Jenis Kelamin : Perempuan;
4. Nama : ERNAWATI KIE
NIK : 640305 600162 0001
Tempat/Tgl. Lahir : Berau, 20 Januari 1962
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Niaga I Gang Kebun Sayur RT.005, Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Nama : KIE CENTI KARNO
NIK : 357812 700165 0001
Tempat/Tgl. Lahir : Bulungan, 30 Januari 1965

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Besuki No. 3 RT.006, Kelurahan Perak Timur
Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya
- Jenis Kelamin : Perempuan;
6. Nama : CUATI KARNO
NIK : 640305 570869 0003
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 17 Agustus 1969
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. SA. Maulana RT.011, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- Jenis Kelamin : Perempuan;
7. Nama : MUATI KARNO
NIK : 640305 630777 0002
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Redeb, 23 Juli 1977
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bujangga RT.001, Kelurahan Sungai Bedungun,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- Jenis Kelamin : Perempuan;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agustinus Yohan Liko, SH, Penny Isdhan Tommy, SH dan H. Mangkona Oddang, SH** selaku para **Advokat / Penasehat Hukum** pada **Kantor Advokat "AGUSTINUS YOHAN LIKO, SH & REKAN"** beralamat di Jl. Poros Sukan No.04 Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor : W18.U6/6 /HK/02.1/II/2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam perkara pokok;

L A W A N:

1. **SAID UMAR**, Laki-laki, 56 Tahun, pekerjaan Petani, yang beralamat di AKB. Sanipah I, RT.21 Kel. Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, No. HP: 0813-19384418;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aryanto, S.H., Muhammad Yunus, S.H., dan Arif Rahman, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Durian 3 Gang Rimba RT 007, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam perkara pokok;
2. **SAMSUDIN**, Laki-Laki, umur 45 tahun, beralamat di Jl. Sultan Agung RT. 006, Kel. Sei. Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam perkara pokok;

1. **CAMAT TANJUNG REDEB** Kabupaten Berau selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Jl. Pulau Sambit No.1, Kecamatan Tanjung Redeb;

2. **LURAH SEI. BEDUNGUN** beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat dalam perkara pokok;

dan

Nama : **ANWAR. M**

Tempat /Tgl Lahir : Sulawesi Selatan, 27-12-1963

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Jl. Pulau Sambit RT. 04 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau

NIK : 6403052712630002

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrudin, S.H.**, dan **Hendrawan, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Perm.Intr/BJLF-BRU/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

a. **SHM No. 716 Tahun 2004** atas nama **MARIANA CHEN (Penggugat I)**,

Luas Tanah: 6.564 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 213,14 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 204,35 Meter;

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar pada sisi Timur : 32,32 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 31,19 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Jalan Sultan Agung;
- Batas sisi Timur : PAMPILUS TOBI (dahulu milik JAINUDDIN P.)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak HIATI KARNO (SHM No.719)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

b. SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama **HIATI KARNO (Penggugat II),**

Luas Tanah: 6.425 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 204,35 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 194,65 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,54 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 32,60 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak MARIANA CHEN (SHM No. 716)
- Batas sisi Timur : PAMPILUS TOBI (dahulu milik JAINUDDIN P.)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak GUANTI KARNO (SHM NO.717)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

c. SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama **GUANTI KARNO (Penggugat III),**

Luas Tanah: 5.890 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 194,65 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,40 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 32,99 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak HIATI KARNO (SHM No. 719)
- Batas sisi Timur : SUHARTINI (dahulu milik Alm. NORMAN)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak ERNAWATI (SHM NO.712)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

d. SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama **ERNAWATI (Penggugat IV),** Luas

Tanah: 8.454 M2, dengan ukuran:

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pada sisi Utara : 178,87 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 168,33 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 49,65 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 49,19 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak GUANTI KARNO (SHM NO.717)
- Batas sisi Timur : JEFRY (dahulu milik Alm. MASRIAH)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak CENTI KARNO (SHM NO.718)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

e. **SHM No. 718 Tahun 2004** atas nama **CENTI KARNO (Penggugat V),**

Luas Tanah: 8.230 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 168,33 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 165,05 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 48,92 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 49,99 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak ERNAWATI (SHM No. 712)
- Batas sisi Timur : SURianto (dahulu milik Alm. KATIMIN)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak CUATI KARNO (SHM NO. 723)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

f. **SHM No. 723 Tahun 2004** atas nama **CUATI KARNO (Penggugat VI),**

Luas Tanah: 8.363 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 165 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 50 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 48,40 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak CENTI KARNO (SHM No. 718)
- Batas sisi Timur : YOHANES TABANG
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak MUITI KARNO (SHM No. 713)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. **SHM No. 713 Tahun 2004** atas nama **MUITI KARNO (Penggugat VII)**,

Luas Tanah: 8.867 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 178,84 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 177,88 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 51,09 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 43,35 Meter;

Serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak CUATI KARNO (SHM No. 723)
- Batas sisi Timur : RACHMAD
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak NAZARUDDIN
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

2. Bahwa Penggugat VII yakni MUATI KARNO adalah **orang yang sama dengan yang tercantum dalam SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO**, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Sei. Bedungun Nomor: 470/150/PEM-KSB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
3. Seluruh tanah milik Para Penggugat *a quo*, diperoleh sebagai harta warisan dari Ayah Kandung Para Penggugat yaitu Alm. KARNO CUNTAL yang meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2001, sesuai Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor: 01/CS-BR/2002 tanggal 2 Januari 2002;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. KARNO CUNTAL memiliki sebidang tanah sesuai dengan **Kutipan Gambar Situasi Nomor: 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Berau** (setelah mengalami perubahan Nomenklatur, instansi tersebut sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Berau / Kementerian Agraria Tata Ruang), yang terletak di Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, luas tanah 138.073 M2;
5. Bahwa harta Warisan dari Alm. KARNO CUNTAL berupa sebidang tanah dimaksud pada angka 4 (empat) dalam Posita Gugatan ini, telah dibagikan kepada seluruh ahli waris sah dari Alm. KARNO CUNTAL berdasarkan kepada Akta Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris SONY THIO, SH Tanggal : 18 Februari 2006, Nomor : 01/NST-SKW/II/06, yang diantara 10 (sepuluh) Ahli Waris Alm. KARNO CUNTAL yakni Para Penggugat sejumlah 7 (tujuh) orang;
6. Bahwa sesuai dengan **Kutipan Gambar Situasi Nomor: 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985**, pada tahun 1985 saat dibuatnya Gambar Situasi oleh Kantor Agraria Daerah Tingkat II Berau, tanah milik Alm, KARNO CUNTAL berupa satu kesatuan bidang tanah. Seiring dengan

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



pengembangan Kota yakni Kecamatan Tanjung Redeb, pada sekitar tahun 2001 - 2002 di atas tanah milik Alm. KARNO CUNTAI dibuat Jalan baru, yang mana jalan baru tersebut hampir persis membelah tanah milik Alm. KARNO CUNTAI di bagian tengahnya. Jalan baru tersebut **sekarang dinamakan Jalan Sultan Agung**;

7. Bahwa tanah milik Para Penggugat letaknya saling bersampingan dan merupakan satu hamparan, dengan jumlah **Total Luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat adalah 52.793 M2**;
8. Bahwa pada sisi Barat keseluruhan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagai **Rencana Gang**, dengan dasar kesepakatan Para Penggugat mengeluarkan tanah miliknya masing-masing selebar 2 (dua) M pada sisi Barat dan selebar 2 (dua) M diambil atau dikeluarkan dari tanah hak S. ALWI JUFRI, dengan tujuan **sebagai jalan masuk menuju ke seluruh tanah milik Para Penggugat dan juga untuk akses masuk sampai kebelakang tanah milik S. ALWI JUFRI**. Bahwa rencana ini kemudian direalisasikan oleh Para Penggugat dengan membuat badan jalan/gang pada tahun 2002 menggunakan alat berat *Bulldozer* milik suami Penggugat VII;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2020, Penggugat VII bersama-sama dengan Suaminya yaitu Sdr. EDDY GO melewati Jl. Sultan Agung (lokasi tanah milik Para Penggugat) dan mendapati bahwa di lokasi tanah milik Para Penggugat terdapat bekas rintisan lahan yang dibersihkan, persis di atas tanah milik Penggugat VII dan tanah milik Para Penggugat. Saat itu Penggugat VII bersama suaminya langsung turun dari mobil dan mencari-cari orang yang membersihkan, tetapi saat itu tidak ada orang di situ. Kemudian keesokan harinya, Penggugat VII bersama suaminya kembali mendatangi tanah milik Para Penggugat dan mendapati beberapa orang sedang bekerja membersihkan rumput dan semak belukar **dan mereka bekerja membersihkan/merintis rumput persis di atas tanah milik Para Penggugat**. Kemudian suami Penggugat VII, Sdr. EDDY GO bertanya kepada orang yang membersihkan lahan dan **ternyata orang yang ditanya oleh EDDY GO tersebut adalah Tergugat I**. Kemudian Tergugat I mengatakan bahwa tanah yang sedang dibersihkan tersebut adalah tanah milik Tergugat I, menanggapi hal tersebut Sdr. EDDY GO mengatakan bahwa tanah yang sedang dibersihkan oleh Tergugat I justru adalah milik Istri EDDY GO yakni Penggugat VII beserta saudara-saudaranya yakni Para Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Penggugat;



10. Bahwa karena Tergugat I terus melakukan kegiatan pembersihan, bahkan Para Penggugat kemudian menyaksikan bahwa Tergugat I kemudian membangun dan memasang **pagar pembatas tanah** berupa rangka kayu dan ditutup dengan Seng;
11. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020, Sdr. EDDY GO sebagai Suami dari Penggugat VII dan mewakili Penggugat I s/d Penggugat VI, melaporkan Tergugat I ke SPKT Polres Berau atas dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah milik para Penggugat dengan terlapor yaitu Tergugat I;
12. Bahwa Pelapor atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yakni Sdr. EDDY GO dalam beberapa kesempatan telah meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Penyidik/Penyidik Pembantu dan telah diberitahukan perkembangannya melalui Surat Kasat Reskrim Polres Berau tertanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Kasat Reskrim Polres Berau tertanggal 15 Nopember 2021;
13. Bahwa Para Penggugat kemudian mengetahui penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan berdasarkan kepada **Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004**, atas nama **SAID UMAR (Tergugat I)** yang dibuat oleh CAMAT TANJUNG REDEB (Turut Tergugat I) dengan turut disaksikan oleh LURAH SEI BEDUNGUN (Turut Tergugat II). Dalam Akta tanah atas nama Tergugat I *a quo*, tercantum luasnya yakni seluas 14.000 M2, dengan ukuran panjang 200 M X lebar 70 M;
14. Bahwa dalam Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/C.TR/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, **pada batas-batasnya tercantum sebagai berikut:**
 - Batas sisi Utara : Jalan Sultan Agung
 - Batas sisi Selatan : Sdr. Jainuddin, JS
 - Batas sisi Timur : Sdr. H. Jufri Alwi
 - Batas sisi Barat : Sdr. H. Kaspul Azwar, SH, MM
15. Bahwa Para Penggugat mengetahui terdapat kejanggalan pada batas-batas tanah yang diakui oleh Tergugat I. Karena Para Penggugat mengetahui secara persis bahwa **S. ALWI JUFRI** (dalam Akta atas nama Tergugat I disebutkan sebagai JUFRI ALWI, tetapi sepengetahuan Para Penggugat ini adalah orang yang sama) **benar memiliki tanah dan berbatasan dengan tanah milik Bapak Kandung Para Penggugat yang telah dibagi sebagai harta warisan kepada Para Penggugat yakni Alm. KARNO CUNTAY;**



16. Dalil sebagaimana pada angka 12 (dua belas) pada Posita gugatan ini, sesuai dengan **Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 203/C-TR/V/1993 Tanggal 21 Mei 1993** atas nama **S. ALWI JUFRI**. Pada bagian batas-batasnya tercantum sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Jalan Manunggal
- **Batas sisi Timur : Sdr. Karno Cuntay**
- Batas sisi Selatan : Sdr. Wijaya
- Batas sisi Barat : Sdr. H. Kaspul Azwar, SH, MM

Batas-batas ini bersesuaian dengan fakta di lapangan, bahwa dahulu **tanah Alm. KARNO CUNTAI pada sisi Barat** memang benar berbatasan dengan dengan S. ALWI JUFRI, sebelum tanah milik Alm. KARNO CUNTAI dibagi kepada Para Penggugat sebagai harta warisan, yang mana **setelah dibagi dan menjadi atas nama Para Penggugat, oleh karena pada sisi Barat tanah Para Penggugat disepakati sebagai Jalan/Gang sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat a quo** dan sebagaimana telah diterangkan pada angka 5 (lima) dalam Posita gugatan ini, maka dalam SHM atas nama Para Penggugat pada batas Baratnya tercantum Rencana Gang;

17. Kejanggalaan lainnya, bahwa **Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004**, atas nama **SAID UMAR (Tergugat I) tidak tercantum pada Buku Register Tanah Kecamatan Tanjung Redeb**. Dalam Buku Register Tanah Kecamatan Tanjung Redeb, pada **nomor urut 126 nama yang tercantum adalah ARMILAN SAIDI, M.Hut**.

Semakin kuat dugaan kejanggalaan Akta atas nama Tergugat I, karena kemudian Para Penggugat mendapatkan *foto copy Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/C-TR/III/2004* atas nama **ARMILAN SAIDI, M.Hut**. Akan tetapi letak tanah milik ARMILAN SAIDI terletak di Jalan Prapatan, RT. I Bujangga dan luasnya **485 M2**. Dengan demikian **Para Penggugat perlu menegaskan terlebih dahulu dalam gugatan ini, bahwa tanah milik ARMILAN SAIDI, M.Hut tidak saling tumpang tindih dengan milik Para Penggugat karena letaknya yang saling berjauhan serta berbeda pula letak Jalan-nya**, sehingga tidak **ada sengketa apapun antara Para Penggugat dengan Sdr. ARMILAN SAIDI, M.Hut**;

18. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 diadakan Rapat Mediasi di Kantor Lurah Sei. Bedungan. Dalam Mediasi ini Tergugat I bersikeras bahwa seluruh tanah milik Para Penggugat diakui sebagai milik Tergugat I, dengan



kata lain bahwa seluruh tanah milik Para Penggugat seluas **52.793 M2** diakui dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I;

19. Bahwa Tergugat I berdasarkan Akta tanah yang diakui sebagai miliknya hanya tercantum luas tanah seluas 14.000 M2. Akan tetapi fakta di lapangan, Tergugat I **telah menguasai terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat**. Kemudian Para Penggugat baru mengetahui berdasarkan pengakuan Tergugat I kemudian, bahwa Tergugat I menguasai terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat seluas **52.793 M2** dengan dasar pengakuan bahwa Tergugat I adalah pemilik seluruh tanah milik Para Penggugat *a quo* secara bersama sama dengan **SAMSUDIN** (Tergugat II). Adapun mengenai sebab-sebab perolehan serta bukti-bukti autentik terhadap pengakuan kepemilikan oleh Tergugat II **di atas tanah milik Para Penggugat, oleh Tergugat II sama sekali tanpa berdasarkan 1 (satu) bukti apapun. Baik itu berupa bukti surat ataupun bukti-bukti lainnya;**
20. Bahwa untuk membuat jelas duduk perkara atas dugaan Tindak Pidana Penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Berau kemudian **melakukan Peninjauan Lokasi** bersama-sama dengan Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat VII dan suaminya yakni Sdr. EDDY GO, pada tanggal 29 September 2020;
21. Kemudian **Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Berau meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) agar dapat dilakukan Pengembalian Batas sekaligus Pemasangan Patok ulang terhadap tanah milik Para Penggugat, untuk mempertegas letak tanah milik Para Penggugat**. Pada tanggal 10 Maret 2021 dilaksanakan **Pengembalian Batas tanah milik Para Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) sekaligus pemasangan ulang patok-patok tanah milik Para Penggugat** mengingat bahwa patok-patok tanah milik Para Penggugat telah rusak/dihilangkan oleh Tergugat I & Tergugat II. Pada saat pelaksanaan Pengembalian Batas dan Pemasangan Patok, **Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) dengan tegas menunjukkan bahwa tanah milik Para Penggugat benar berada di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungung. Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau** yang saat dilaksanakannya pengembalian batas hingga saat Gugatan ini dibuat tanah milik Para Penggugat *a quo* berada dalam penguasaan oleh Tergugat I & Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum atas seluruh tanah

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



milik Para Penggugat dengan cara menduduki dan mendirikan bangunan kayu (semi permanen);

22. Bahwa pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) sempat dihalang-halangi oleh Tergugat I dengan cara-cara mengintimidasi dan mengerahkan oknum-oknum preman di lokasi yang menjadi obyek sengketa dengan alasan Tergugat I bahwa seluruh tanah milik Para Penggugat adalah miliknya dan dalam penguasaannya. Tetapi oleh karena saat itu petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN) didampingi oleh Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Berau, sehingga acara Pengembalian Batas dan Pemasangan Patok di atas tanah milik Para Penggugat dapat terlaksana dengan baik;
23. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya musyawarah maupun mediasi, juga upaya-upaya perdamaian lain yang patut menurut hukum, namun kenyataannya Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik;
24. Bahwa **pengakuan Para Tergugat atas tanah milik Para Pengugat yang menurut Para Tergugat adalah miliknya, adalah pengakuan secara sepihak yang keliru, melawan hukum dan menyesatkan.** Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997: *"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*, maka sudah seharusnya Para Penggugat mendapatkan Perlindungan Hukum mengingat seluruh unsur – unsur frasa dalam ketentuan *a quo* telah terpenuhi secara sempurna dengan fakta sebagai berikut:
- a. **SHM No. 716** atas nama **MARIANA CHEN (Penggugat I)** diterbitkan **Tahun 2004;**
 - b. **SHM No. 719** atas nama **HIATI KARNO (Penggugat II)** diterbitkan **Tahun 2004;**
 - c. **SHM No. 717** atas nama **GUANTI KARNO (Penggugat III)** diterbitkan **Tahun 2004;**
 - d. **SHM No. 712** atas nama **ERNAWATI (Penggugat IV)** diterbitkan **Tahun 2004;**

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



e. **SHM No. 718** atas nama **CENTI KARNO (Penggugat V)** diterbitkan Tahun 2004;

f. **SHM No. 723** atas nama **CUATI KARNO (Penggugat VI)** diterbitkan Tahun 2004;

g. **SHM No. 713** atas nama **MUITI KARNO (Penggugat VII)** diterbitkan Tahun 2004;

Sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat *a quo* pada tahun 2004 sampai dengan Gugatan ini dibuat pada tahun 2022 (yang berarti terdapat rentang waktu setidaknya-tidaknya selama **18 tahun**), tidak pernah ada Pihak Ketiga / Pihak Lain yang merasa mempunyai hak atas tanah *a quo* dan menuntut kepada Para Penggugat. Dengan demikian batas waktu untuk mengajukan keberatan / tuntutan hak dalam waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam peraturan *a quo* telah terpenuhi. Sehingga pengakuan dan penguasaan yang nyata-nyata sesat / keliru mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu pengakuan / tuntutan yang telah lewat waktu / Kedaluwarsa;

25. Bahwa dengan tidak tercantumnya Akta tanah atas nama Tergugat I di dalam Buku Register Tanah Kecamatan Tanjung Redeb dan kejanggalan batas-batas tanah yang tercantum pada Akta tanah atas nama Tergugat I serta tanpa adanya bukti-bukti perolehan dari Tergugat II menunjukkan bahwa pengakuan Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II di atas tanah milik Para Penggugat adalah pengakuan kosong belaka tanpa berdasarkan kepada bukti-bukti autentik yang sah menurut Undang-undang;

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai seluruh tanah hak milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap diri Penggugat. Kerugian dimaksud sangat jelas dan dapat diukur atau ditentukan nilainya, sebagai berikut:

a. Biaya kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama \pm 2 tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tanah di sekitar Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk/100 M2/Tahunnya, oleh karena itu, **kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.639.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);**



b. Bahwa Para Penggugat karena mencurahkan pikiran, waktu serta tenaganya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan / sengketa ini telah menderita kerugian Immateriil, yang tentulah tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi jikapun harus dinilai dengan uang, Para Penggugat merasa pantas apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar **kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);**

23. Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek):**

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

23. Bahwa sudah tepat apabila Penggugat mengajukan **tuntutan hukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Para Penggugat berkeyakinan bahwa tuntutan tersebut tidaklah melanggar Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Telah lazim terjadi dan telah mejadi Jurisprudensi tetap, bahwa **Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara terutama Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechtmatige overheidsdaadzaken/OOD)**, yang dalam hal ini jelas dan terang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan:

Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR

Yang mana atas terbitnya Surat / Akta tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap diri Para Penggugat dan oleh karenanya Para Penggugat memohon agar dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk mematuhi seluruh isi putusan perkara ini;

24. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Pengugat *a quo*;

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

25. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah milik Para Pengugat, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat, yang terletak di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti Autentik dan fakta-fakta yang sangat sulit disangkal kebenarannya, serta telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Para Penggugat menderita lahir dan bathin, maka terhadap putusan perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada **Posita** di atas, bersama ini kami mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih secara paksa dan sekaligus oleh Para Penggugat, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei.

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertipikat Hak Milik dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. **SHM No. 716 Tahun 2004** atas nama **MARIANA CHEN (Penggugat I)**,

Luas Tanah: 6.564 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 213,14 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 204,35 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,32 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 31,19 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak KARNO CUNTAI sekarang Jalan Sultan Agung;
- Batas sisi Timur : PAMPILUS TOBI (dahulu milik JAINUDDIN P.)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak HIATI KARNO (SHM No.719)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

b. **SHM No. 719 Tahun 2004** atas nama **HIATI KARNO (Penggugat II)**,

Luas Tanah: 6.425 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 204,35 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 194,65 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,54 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 32,60 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak MARIANA CHEN (SHM No. 716)
- Batas sisi Timur : PAMPILUS TOBI (dahulu milik JAINUDDIN P.)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak GUANTI KARNO (SHM NO.717)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

c. **SHM No. 717 Tahun 2004** atas nama **GUANTI KARNO (Penggugat III)**,

Luas Tanah: 5.890 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 194,65 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 32,40 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 32,99 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak HIATI KARNO (SHM No. 719)

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sisi Timur : SUHARTINI (dahulu milik Alm. NORMAN)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak ERNAWATI (SHM NO.712)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

d. SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama **ERNAWATI (Penggugat IV)**, Luas

Tanah: 8.454 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 178,87 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 168,33 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 49,65 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 49,19 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak GUANTI KARNO (SHM NO.717)
- Batas sisi Timur : JEFRY (dahulu milik Alm. MASRIAH)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak CENTI KARNO (SHM NO.718)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

e. SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama **CENTI KARNO (Penggugat V)**,

Luas Tanah: 8.230 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 168,33 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 165,05 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 48,92 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 49,99 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak ERNAWATI (SHM No. 712)
- Batas sisi Timur : SURianto (dahulu milik Alm. KATIMIN)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak CUATI KARNO (SHM NO. 723)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

f. SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama **CUATI KARNO (Penggugat VI)**,

Luas Tanah: 8.363 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 165 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 50 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 48,40 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sisi Utara : Tanah Hak CENTI KARNO (SHM No. 718)
- Batas sisi Timur : YOHANES TABANG
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak MUITI KARNO (SHM No. 713)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

g. **SHM No. 713 Tahun 2004** atas nama **MUITI KARNO (Penggugat VII)**,

Luas Tanah: 8.867 M2, dengan ukuran:

- Panjang pada sisi Utara : 178,84 Meter;
- Panjang pada sisi Selatan : 177,88 Meter;
- Lebar pada sisi Timur : 51,09 Meter;
- Lebar pada sisi Barat : 43,35 Meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sisi Utara : Tanah Hak CUATI KARNO (SHM No. 723)
- Batas sisi Timur : RACHMAD
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak NAZARUDDIN
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR / Tergugat I tidak berlaku dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah milik Para Penggugat adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716, No. 719, No. 717, No. 712. No. 718, No. 723 dan No. 713 Tahun 2004 serta mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun juga segera setelah putusan ini diucapkan bahkan apabila dianggap perlu Pengadilan Negeri Tanjung Redeb akan melakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yakni:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 2.639.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)Dengan total kerugian sebesar **Rp. 5.639.000.000,- (Lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Para Penggugat, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, dari pihak Tergugat I datang menghadap kuasanya, dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum proses jawab-jawab dilakukan, selanjutnya masuk ke dalam ruang persidangan seorang yang mengaku

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Syahrudin, S.H., dan Hendrawan, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Perm.Intr/BJLF-BRU/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 bertindak dan oleh karenanya untuk dan atas nama Anwar. M dengan menyerahkan surat permohonan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor 2/pdt.G/2022/PN.Tnr untuk membela kepentingan sendiri dan tidak bergabung bersama para pihak (*tussenkomst*) dimana berdasarkan surat permohonan intervensi dalam perkara ini menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Obyek Sengketa yang dipersalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo yakni termasuk lahan/kebun milik pemohon Penggugat Intervensi yang terletak di Bujangga RT.01 Kel. Sei.Bedungun, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang telah dikuasai sejak tahun 1990 hingga saat surat permohonan ini diajukan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANWAR.M tertanggal 2 Desember 1992 yang di tanda tangai oleh saki-saksi Jainuddin, Petrus, Pati/Amiruddin, dan Yohanes serta di tanda tangani juga oleh M. Aini. L (Lurah Sei. Bedungun), Hasanuddin (Ketua RT.01) dan Drs. Nazaruddin (Camat Tanjung Redeb) dengan luas 26.250 m2 dan batas-batas :

Utara : Sdr. Jainuddin
Selatan : Sdr. Petrus
Barat : Sdr. Pati/Amiruddin
Timur : Sdr. Yohanes

"Bahwa lahan/kebun milik Pemohon Penggugat Intervensi dulunya bernama Jl. AMD yang kemudian berubah nama menjadi Jl. Manunggal dan sekarang bernama Jl. Sultan Agung, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur"

2. Bahwa Obyek Sengketa yang dipersalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo terdapat tumpang tindih antara Pemohon Intervensi dengan :

2.1. Sertifikat Nomor : 718 atas nama CENTI KARNO Penggugat V dengan luas 8.230 m2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 168,33 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 165,05 m;
- Panjang pada sisi Timur : 48,92 m;
- Panjang pada sisi Barat : 49,99 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Ernawati (SHM No. 712);

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



- Batas sisi Timur : Surianto (dulunya milik alm. Katimin);
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Cuati Karno (SHM No. 723);
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

2.2. Sertifikat Nomor : 723 atas nama CUATI KARNO Penggugat VI dengan luas 8.363 m2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 165 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 m;
- Panjang pada sisi Timur : 50 m;
- Panjang pada sisi Barat : 48,40 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Hak Centi Karno (SHM No. 718);
- Batas sisi Timur : Yohanes Tabang;
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Muiti Karno (SHM No. 713);
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

2.3. Sertifikat Nomor : 713 atas nama MUITI KARNO Penggugat VII dengan luas 8.67 m2 dengan ukuran:

- Panjang pada sisi utara : 178.84 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 177,88 m;
- Panjang pada sisi Timur : 51,09 m;
- Panjang pada sisi Barat : 43,35 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Hak Cuati Karno (SHM No. 723);
- Batas sisi Timur : Rachmad;
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Nazaruddin;
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

Dimana Sertifikat dengan nomor 712 atas nama ERNAWATI Penggugat IV tumpang tindih di sebagian lahan milik Pemohon Penggugat Intervensi dan di sebagian lagi tumpang tindih dengan lahan milik Tergugat I;

3. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Pemohon Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 2 Desember 1992 seperti yang dimaksud pada angka 1 permohonan ini maka Pemohon Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum.

Berdasarkan uraian-uraian permohonan diatas, Pemohon Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Pemohon Penggugat Intervensi, untuk itu Pemohon Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan Pemohon Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Penggugat dalam perkara pokok dan Tergugat dalam perkara pokok telah memberikan tanggapan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 12 April 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr. yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi dan Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I Konvensi telah mengajukan Jawaban, yang diajukan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2022, Jawaban Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi diajukan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2022:

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat V Intervensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Juni 2022 dan atas Replik Intervensi tersebut, Duplik diajukan dipersidangan yang diterima pada tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat Konvensi, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat Asal melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut sebagai berikut:

1. Fotokopi SHM No. 716 atas nama MARIANA CHEN (Penggugat I) Luas Tanah: 6.564 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 24/SBD/2003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II), Luas Tanah: 6.425 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 25/SBD/2003, diberi tanda P-2;

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III), Luas Tanah: 5.890 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 26/SBD/2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV), Luas Tanah: 8.454 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 27/SBD/2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V), Luas Tanah: 8.230 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 28/SBD/2003, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI), Luas Tanah: 8.363 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 29/SBD/2003, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII), Luas Tanah: 8.867 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 30/SBD/2003, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sei. Bedungun Nomor: 470/150/PEM-KSB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris SONY THIO, SH Tanggal : 18 Februari 2006, Nomor : 01/NST-SKW/II/06, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Gambar Situasi Nomor: 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Berau luas tanah 138.073 M2 beserta Lampiran Gambar Situasi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18/PWI Tahun 1980 tanggal 8 Mei 1980, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Sumpah No.921/R1-PW/1980 PN.Tjr Tanggal 26 juni 1980, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 97A/Perd-P/1980/PN.Trk.Tjr tanggal 1 Juli 1980 tentang Penetapan Perubahan/Penggantian Nama Kecil An. KARNO CUNTAL, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 203/C-TR/V/1993 atas nama S. ALWI JUFRI, dengan mencantumkan pada batas Timur berbatasan dengan Karno Cuntay serta ditandatangani Karno Cuntay, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Desember 1992 atas nama JAINUDDIN dengan mencantumkan pada batas Timur berbatasan dengan Karno Cuntay serta ditandatangani Karno Cuntay, diberi tanda P-15;

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 126/C-TR/III/2004 atas nama ARMILAN SAIDI, M.Hut, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR(Tergugat I), diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Gambaran Lokasi dengan Titik Koordinat Lengkap pada seluruh Patok Batas Tanah milik Para Penggugat, sesuai dengan Acara Pengembalian Batas dan Pemasangan Patok Tanah Batas kembali milik Para Penggugat, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Musyawarah antara Perwakilan Para Penggugat selaku Ahli Waris Karno Cuntai dengan Kelompok Tani Yohanes tanggal tanggal 23 Agustus 2002 yang difasilitasi oleh Camat Tanjung Redeb dan Lurah Sei. Bedungun, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Lembar Cetak Foto (Print Out) Kegiatan Pengembalian Batas, sekaligus kegiatan pemasangan kembali Patok-Patok Batas Tanah Milik Para Penggugat sesuai dengan Titik Koordinat Patok Batas Tanah Milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik masing-masing Para Penggugat, yang dilaksanakan oleh Satuan Reskrim Polres Berau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (BPN Kabupaten Berau) pada tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda P-20 s/d P-28;

Setelah Kuasa Penggugat menyampaikan bukti-bukti suratnya tersebut, serta diperlihatkan asli suratnya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-19 adalah kopi dari kopi dan P-20 sampai P-28 adalah lembar cetak foto (print out);

Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama ANWAR. M yang ditandatangani oleh M.AINI. L (Kepala Desa Sei Bedungun) dan Drs. Nazaruddin (Camat Tanjung Redeb tertanggal 2 Desember 1992, diberi tanda PI-1;
2. Fotokopi Foto 1 Unit rumah/bangunan milik Karno Cuntai/ PT. KARYA LESTARI yang beralamat di Jalan Bujangga, diberi tanda PI -2;
3. Fotokopi Foto 1 unit rumah/bangunan milik Karno Cuntai yang disewa Kontraktor yang bekerja dilokasi PT. KARYA LESTARI) yang beralamat di Jalan Bujangga, diberi tanda PI -02.B;

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Foto 1 Unit Gudang PT. KARYA LESTARI tempat penyimpanan spare part mobil/alat berat, oli dan lain2, yang beralamat di Jalan Bujangga, diberi tanda PI -02.C;
5. Fotokopi BERITA ACARA MUSYAWARAH tertanggal 23 Agustus tahun 2002, antara pihak karno cunta dengan pihak Kelompok tani Yohanes, diberi tanda PI -03;
6. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Tanah Di Jalan Prapatan Bujangga, diberi tanda PI -03.B;
7. Fotokopi Gambar Pengembalian Batas Tanah Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, diberi tanda PI -04;
8. Fotokopi PETA SITUASI HASIL PENGEMBALIAN BATAS TANAH AN. ANWAR. M (Seluas $\pm 25.862,9$ M2) DESA SEI BEDUNGUN, Tartanggal 18 April 2022, diberi tanda PI -05;
9. Fotokopi Peta Hasil Pengembalian Batas Tanah Tumpang Tindih Lahan Antara Anwar. M Dengan Shm No. 712, 718, 723, 713 Dan Tumpang Tindih Lahan Antara Anwar. M Dengan Said Umar Tertanggal 18 April 2022, Nomor : 01/NST-SKW/II/06, diberi tanda PI -06;
10. Fotokopi Akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah No: 398/C-TR/ VIII/2007 tertanggal yang di tandatangani ACHMAD EFENDi dan A.ANGSUKIRMAN tertanggal 23 Juli 2007, diberi tanda PI -07;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02820 atas nama A'ang Sukirman, diberi tanda PI -07.B;
12. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama MUHAMMAD PITRUS, yang ditandatangani oleh M.AINI. L (Kepala Desa Sei Bedungun) dan Drs. Nazaruddin (Camat Tanjung Redeb, tertanggal 21 Mei 1993 yang terletak di Jalan AMD, RT 1 Bujangga (sekarang Jalan Sultan Agung), diberi tanda PI -08;
13. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YOHANES, yang ditandatangani oleh M.AINI. L (Kepala Desa Sei Bedungun) dan Drs. Nazaruddin (Camat Tanjung Redeb, tertanggal 15 April 1993 yang terletak di Jalan AMD, RT 1 Bujangga (sekarang Jalan Sultan Agung), diberi tanda PI -09;
14. Fotokopi SKET LOKASI TANAH PERWATASAN milik JAINUDDIN yang merupakan lampiran dari SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA Nomor : 39/Pgi/Ksb/Td/V/1998 atas nama JAINUDDIN yang terletak di JALAN PERAPATAN, Desa Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, diberi tanda PI -10;

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi BERITA ACARA PENYERAHAN DANA PEMINDAHAN atas nama EDY . GO (pihak Karno cunta) sebagai pihak pertama dan YOHANES sebagai pihak kedua, tertanggal 28 Agustus 2002, diberi tanda PI -11;

16. Fotokopi SURAT KETERANGAN Tertanggal 12 Juli 2022, yang menerangkan Sertipikat Atas Nama A'ANG SUKIRMAN Nomor : 02820 sedang dalam Jaminan di KSP Credit Union daya lestari TP kita bersaudara berau, diberi tanda PI -12;

Setelah Kuasa Penggugat menyampaikan bukti-bukti suratnya tersebut, serta diperlihatkan asli suratnya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti PI-03, PI-03.B, PI-07, PI-07.B, PI-8, PI-9, PI-10 dan PI-11 adalah Fotocopy dari Copy, bukti PI -02., PI -02.B, PI -02.C, PI-4 adalah lembar cetak foto (Print Out);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat perkara pokok telah mengajukan 5 (enam) orang saksi, yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Herianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I, dan tidak kenal Tergugat II dan Sdr. Anwar M;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengenai sengketa lahan di jalan Sultan Agung antara Pak Karno Jumtaek dengan Said Umar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT I;
- Bahwa Yang membuat rumah di objek sengketa adalah Said Umar;
- Bahwa Nama Bapak Saksi adalah Jainuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli antara Jainuddin dengan Said Umar;
- Bahwa Said Umar bangun rumah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ada usaha daur ulang di lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang berkebun di lahan sengketa tersebut dan menurut mereka telah meminjam tanah dari Edigo;
- Bahwa Saksi diberikan fotocopy sertifikat setelah ada sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai sengketa lahan di jalan Sultan Agung antara Pak Karno Juntai dengan Said Umar;
- Bahwa Karno Juntai adalah bapak dari para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan sengketa tersebut karena berbatasan dengan lahan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal disitu sejak Saksi lahir dan sampai saat ini masih tinggal disitu;

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelah utaranya lahan sengketa, bapak Saksi pernah tanam padi dan sebelah timur objek sengketa adalah lahan bapak Saksi yang di wariskan ke saudara Saksi yang Bernama Pampilus Toni dan Panjangnya hanya 40 meter, barat objek sengketa adalah lahan bapak Saksi yang dijual ke Alwi Jupri;
- Bahwa Saat ini saksi tinggal di RT I;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan objek sengketa dekat namun tidak bisa kelihatan dari rumah karena terhalang gunung;
- Bahwa Saksi pernah melihat pak Awang ada kegiatan di objek sengketa;
- Bahwa Pak awang adalah ipar dari Mariana Chen;
- Bahwa Ada juga orang yang berkebun dan tanam sawi di objek sengketa dan menurut orang tersebut mereka pinjam lahan sama Pak Awang;
- Bahwa Sekitar tahun 2020, lahan sengketa tersebut digarap Umay;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada yang membersihkan lahan sengketa tersebut setelah itu Saksi hubungi Pak Awang dan menanyakan apakah Pak Awal menjual lahan tersebut karena ada yang garap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada tukar guling objek sengketa tersebut alasannya karena kelompok tani tersebut menanam padi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada alat berat di lahan sengketa;
- Bahwa lahan orang tua para Penggugat dulu menyatu tapi setelah ada jalan Sultan Agung sehingga lahan tersebut terpisah;
- Bahwa Saat ini ada rumah Said Umar di lahan sengketa tersebut dan ada kegiatan pembuatan batu bata;
- Bahwa Dulu Saksi tinggal di jalan Bujangga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Karno Juntai dan saat ini rumah Karno Juntai kosong
- Bahwa Dahulu rumah tersebut ditempati sebagai tempat tinggal tersebut adalah tempat usahanya Karno Juntai yaitu Gudang rotan;
- Bahwa Sebelah timur adalah lahan milik pampilus towi;
- Bahwa Lahan Karno Juntai lebih panjang dari pada Pampilus towi;
- Bahwa Dulu waktu Saksi masih SD, Saksi pernah bekerja di Karno Juntai sebagai pencuci rotan;
- Bahwa Usaha rotan, Karno Juntai juga pelihara ayam dan berkebun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Karno Juntai memiliki sertifikat karena Edigo memberikan fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jadi Ketua RT pada tahun 2019;
- Bahwa Objek sengketa masuk dalam wilayah RT Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bapak Saksi menjual tanah ke Alwi Jupri karena Bapak Saksi memberi tahu Saksi;

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Samsudin dibelakang tanah Pampilus towi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan Karno Juntai disitu karena Saksi melihat sendiri Karno Juntai berkebun di lahan sengketa tersebut pada tahun 1980 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Karno Juntai;
- Bahwa Pada tahun 2006, Saksi pindah ke Prapatan dimana pada saat itu bapak Saksi masih hidup dan sampai saat ini Saksi masih tinggal di Prapatan;
- Bahwa Pada tahun 2006, sudah ada jalan Sultan Agung;
- Bahwa Saksi tidak menegur Samsudin saat Samsudin berada di lahan objek sengketa karena saat itu waktu Saksi bukan RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Samsudin garap lahan tersebut;

2. Saksi Surianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Jalan Sultan Agung, Kabupaten Berau;
- Bahwa Jalan Sultan Agung dahulu bernama AMD;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Karno Juntai;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan dengan lahan sengketa yang bagian belakang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Garapan lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lahan sengketa tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui berbatasan dengan Karno Juntai karena bapak Saksi berkebun di belakang lahan Karo Juntai dan tanah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi, usaha Karno Juntai adalah pengolahan rotan;
- Bahwa Dulu Saksi tinggal di Gang Tarap dan sekarang Saksi tinggal agak dekat dengan lahan sengketa;
- Bahwa Sekitar tahun 2000an Saksi pernah melihat ada kegiatan di lahan sengketa tersebut yakni sdr Awang membersihkan lahan tersebut dengan alat berat;
- Bahwa Sdr. Awang saat itu membuat batas tanah;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Awang pada tahun 2000an;
- Bahwa Saat ini rumah pak Karno Juntai telah rusak;
- Bahwa Dulu pak Karno Juntai dipanggil Pak Topi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tukar guling;

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Jefri

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengenai sengketa lahan di jalan Sultan Agung antara Pak Karno Jumtaek dengan Said Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Ernawati dari surat garapan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Jalan Merah Delima;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Awang dan pernah bertemu dan di kasih pinjam tanah sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mempunyai 3 bidang tanah;
- Bahwa Kwitansi Saksi dengan Ernawati tahun 2016 berupa surat garapan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai sengketa lahan di jalan Sultan Agung antara Pak Karno Juntai dengan Said Umar;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Prapatan RT 01 Bujangga;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan sengketa berada di Jalan Sultan Agung RT 01 dan berada di sisi selatan;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan lahan sengketa sekitar 50 Meter dan rumah Saksi berada di sebelah Timur lahan sengketa, sebelah barat berbatasan dengan lahan Ernawati;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sejak tahun 2004 dan baru bangun rumah tahun 2007 dan Saksi sudah tahu berbatasan dengan Ernawati;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Ernawati dengan cara meminjam dan menanam sayur-sayuran seperti bawang prei dan sawi;
- Bahwa Saksi meminjam kepada Sdr. Edigo/ Awang;
- Bahwa Saksi meminjam kepada Sdr. Edigo/ Awang karena dipercaya menjaga tanah Alm Juntai Karno;
- Bahwa Yang terjadi pada saat itu dirinti ditebang dan setelah kering dibakar;
- Bahwa Ada dua titik yang Saksi garap, ukuran tanah yang Saksi garap di tanah Ernawati 10x10 dan ukuran tanah yang Saksi garap di tanah Cuanti Karno 20x30;
- Bahwa Tanah Ernawati kena gusuran kemudian Saksi pindah ke tanah Cuanti Karno;
- Bahwa Istri Saksi ada berusaha menghentikan gusuran kebun Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Sdr. Awang dan bertemu langsung dan bertanya apakah tanah sudah dijual dan Sdr. Awang mengatakan tidak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Rentang tahun 2007 sampai tahun 2020 tidak pernah melihat Tergugat I dan Saksi tahu Said Umar dipertengahan 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samsudin dan hanya tau saja;

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rentang tahun 2007 sampai tahun 2020 tidak pernah melihat Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Anwar dan tidak pernah melihat M. Anwar;
- Bahwa Saksi pernah melihat patok disuruh memasang oleh Awang;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa dipertengahan tahun 2020;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi pasang patok adalah Awang/Edigo;
- Bahwa Saat Saksi pasang patok ada pihak lain yaitu kepolisian di tahun 2020;
- Bahwa Saksi melihat ada Tergugat II;
- Bahwa Saksi ada melihat rumah Tergugat I di tanah objek sengketa sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak daniel berkebun;
- Bahwa ada banyak, Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Awang;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengukuran sertifikat
- Bahwa Pada saat pemasangan patok Banyak orang yang pasang dan ada pihak kepolisian dan Sdr. Awang;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa ada kepolisian;
- Bahwa Tanah Saksi yang berbatasan dengan Ernawati sebelah Timur;
- Bahwa Surat tanah tersebut atas nama Ernawati;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah Ernawati dan Cuabti Karno atas permintaan Saksi dan diijinkan menggarap sampai saat ini;
- Bahwa Tujuan pasang patok untuk pengembalian titik batas;

4. Saksi Yohanis Tabang

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Prapatan II Bujangga Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Gang Prabu sejak tahun 2004 dan bangun rumah tahun 2007;
- Bahwa Dasar Pemilikan tanah Saksi kaplingan dari Pak Daniel;
- Bahwa Surat Saksi sertifikat Hak Milik seluas 15x20, sebelah barat berbatasan dengan Cuanti Karno;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cuanti Karno karena saat pembuatan sertifikat di toko Sinar Harapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah pink papan;
- Bahwa Saksi hadir dipertemuan namun tidak tahu pembahasan;

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengundang adalah Pak Awang/Edigo;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Jefri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Awang/Edigo tahun 2020;
- Bahwa Tanah Saksi sertifikat tahun 2019;
- Bahwa Saksi bercocok tanam di tanah Cuanti Karno tanam pisang;
- Bahwa Saksi langsung menanam dan tidak ijin;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada yang ganggu, namun pada tahun 2020 ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi masuk kerja pagi dan setelah pulang sudah digusur;
- Bahwa Pada saat siang Saksi melihat dan digudur dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Anwar;
- Bahwa ada yang namanya Daniel Kembang Padang;
- Bahwa Saksi adalah tangan ke 3;
- Bahwa Lebih panjang tanah Cuanti Karno;
- Bahwa Saksi menggarap di atas tanah Cuanti Karno;

5. Saksi Yohanis Tato' Palandangan

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Prapatan II Bujangga Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sejak tahun 2004 dan bangun rumah tahun 2007;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut menanam seledri;
- Bahwa Pak Awang/Edigo adalah menantu Karno Cuntai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Awang/Edigo tahun 2007;
- Bahwa Tanah Saksi sertifikat;
- Bahwa Saksi masih menggarap dan menanam seledri, pisang, laos dan bawang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Marian Chen;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan M. Anwar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II merintis tahun 2020 sekitar bulan Agustus di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pinjam tanah dengan Pak Awang tahun 2008;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada gangguan di objek sengketa sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada kelompok Yonanes;

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagian surat siapa yang Saksi pinjam;
- Bahwa Awal masuk Saksi ada lihat satu patok;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada rombongan Tergugat I dan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Jefri pasang patok;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Tergugat I, Tergugat II dan Pak Awang/Edigo;
- Bahwa Kejadiannya pada pagi hari;
- Bahwa Saksi melihat Terguat I merintis sampai belakang;
- Bahwa Saksi pinjam pakai tahun 2007/2008 dan ditunjukkan oleh pak RT;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Juntai Karno pada tahun 2007, yang ada pak Awang;
- Bahwa Luas tanah yang Saksi pinjam adalah 15x20 pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Ignasius W Kelen

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengenai sengketa lahan di jalan Sultan Agung antara Pak Karno Jumtaek dengan M. Anwar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Makam Pahlawan;
- Bahwa Karena ada tanah orang sampai dilakukan musyawarah;
- Bahwa Saksi melihat M. Anwar berkebun di atas tanah tersebut namun selama satu tahun Saksi hanya seklai berbicara dengan M. Anwar;
- Bahwa Kelompok tani Yohanes terbentuk sejak tahun 2001-2002;
- Bahwa Yang hadir pada saat musyawarah Kapolsek Tanjung Redeb, Edigo Alias Awang, Cuntai, Dandim, Kelompok Tani, Amiruddin dan Ketua RT;
- Bahwa Pada saat musyawarah Saksi tanda tangan;
- Bahwa Kwitansi Saksi dengan Ernawati tahun 2016 berupa surat garapan;
- Bahwa Maksud Point I dalam Bukti Surat P.03 adalah kami siap meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa Yang dimaksud dengan tukar guling adalah pengganti tanah;
- Bahwa Tanah yang berada di Jalan Padat Karya;
- Bahwa Jarak berkebun dengan pindah dari tanah tersebut 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang digarap oleh M. Anwar;
- Bahwa Yang duluan menggarap adalah M. Anwar;
- Bahwa Tanah yang digarap Yohanis dari pinggir jalan sampai gunung;
- Bahwa M. Anwar menanam padi dan jagung;

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat musyawarah di kasih uang 9 (sembilan) juta untuk pembongkaran dan 3 (tiga) juta untuk perbaikan badan jalan;
- Bahwa Zainuddin tidak keberatan tukar guling;
- Bahwa Saksi Saksi kenal Awang tahun 2002;
- Bahwa Tanah Saksi ditukar guling dengan tanah Cuanti Karno;
- Bahwa Tanah Saksi yang ditukar guling berada di Jalan Sultan Agung ditukar guling dengan tanah Padat Karya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Cunati Karno di Kantor Camat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua Kelompok Tani Yohanes;
- Bahwa Jumlah orang yang termasuk dalam kelompok tani Yohanis ada 12 (dua belas) orang (sesuai dengan bukti P.03, P.13);
- Bahwa Tanah M. anwar tidak termasuk yang ditukar guling;
- Bahwa M. Anwar tidak hadir musyawarah di Kantor Camat;
- Bahwa Tanah M. Anwar separuh di atas bukit separuh lembah;
- Bahwa Saksi dan M. Anwar bersamaan berkebun tahun 2001-2002;
- Bahwa Hasil pertemuan tentang tukar guling setuju dan belum diserahkan tanah tukar guling;
- Bahwa Saksi kenal Amiruddin dan masuk kelompok tani Yohanis;
- Bahwa Nama jalan Sultan Agung sebelumnya Adalah Amd;
- Bahwa Akses jalan Saksi adalah jalan setapak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan lahan digusur;
- Bahwa Pada saat musyawarah keluarga Endigo tidak ada menunjukkan surat-surat sertifikat;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan Zainuddin dan Saksi pinjam tanah dari Zainuddin;
- Bahwa Zainuddin lebih dulu menggarap dari Saksi;
- Bahwa Saksi belum dapat tanah tukar guling sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa pengelolaan tanah;

2. Saksi Yos Partoyo Tobing

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Anwar karena tetangga;
- Bahwa M. Anwar yang lebih dulu menggarap menanam singkong;
- Bahwa Sampai saat ini M. Anwar masih menggarap di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saat ini M. Anwar berada di Batu Meang;
- Bahwa Saksi tidak hadir di ruang musyawarah;
- Bahwa maksud Point I dalam bukti P.03 ialah Diminta mengakui tanah Cuntai dalam musyawarah;

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mereka tidak mengejar haknya;
- Bahwa Saksi sering melihat M. Anwar tahun 2000/2001;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam sayur;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sebelah utara, luas tanah 170x120;
- Bahwa Jarak tanah Saksi dengan tanah sengketa 100 Meter;
- Bahwa Saksi mulai lepas tanah sejak tahun 2002 sampai saat ini;
- Bahwa M. Anwar memiliki lahan garapan sejauh 100 Meter dari lahan Saksi;
- Bahwa Rumah diatas bukit milik Tergugat I yang dibangun tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak jalan Padat Karya;
- Bahwa Saksi tidak hadir di dalam ruangan di Kantor Camat tentang tukar guling;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II dan Tergugat II ada menggarap di objek sengketa;
- Bahwa Yang duluan menggarap adalah M. Anwar dan tahun 2002 M. Anwar mulai menanam;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II yang merintis tahun 2019 dan membersihkan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat tanah milik Tergugat II tahun 2004;
- Bahwa Kondisi tanah tahun 2019 berkebun;
- Bahwa Tahun 2004 Edigo membuat badan jalan dengan menggunakan alat berat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tulisan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6403051011650003 atas nama Said Umar (Tergugat I) tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda TI-1;
2. Foto Copy Surat pernyataan Saudara Jainuddin selaku pemilik awal yang dikuasai sejak 1970, dibuat di Sei Bedungun tertanggal 4 Desember 1992, diberi tanda TI-2;
3. Foto Copu Kwitansi sebagai Tanda Bukti pembelian tanag tanggal 5 Mei 1993, diberi tanda TI-3;
4. Foto Copy Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Dari Jainuddin kepada Umar Said Nomor : 126/CTR/III/2004, tanggal 8 Maret 2004, diberi tanda TI-4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP 64.03.060.0003.015.0416.0, diberi tanda TI-5;

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda TI-6;

7. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda TI-7;

Setelah Kuasa Tergugat I menyampaikan bukti-bukti suratnya tersebut, serta diperlihatkan asli suratnya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI-2 adalah Fotocopy dari Copy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Ali

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengenai sengketa lahan di jalan Sultan;
- Bahwa Saat Saksi datang sudah ada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I hanya memberitahu tanah tersebut dan pada tahun 1998 belum ada tanah tersebut;
- Bahwa Saat itu Tergugat I menanam kelapa, pisang;
- Bahwa Ada yang mengatakan tanah tersebut bukan milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa ada yang mengatakan tanah tersebut bukan milik Tergugat I;
- Bahwa Alamat tanah tersebut ada di Rt. 06 dan sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi masih buat batu bata sampai saat ini di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi membuat batu bata di RT 06 di Jalan Sultan Agung di depan pertama sisi depan timur tanah Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tahu sendiri adanya tanah Sultan Agung tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Awang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kelompok tani Yohanis;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zainuddin;
- Bahwa Ukuran tanah tempat Saksi membuat batu bata adalah 70x200;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tanah Tergugat I masuk sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapatkan tanah;
- Bahwa Saksi tinggal di bedungan sejak tahun 1998;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah Tergugat I sekitar 50 M;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1998 nama jalan Sultan Agung belum Sultan Agung, penamaan jalan Sultan Agung sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah, hanya ikut orang dan sampai saat ini masih sewa tanah Tergugat I untuk usaha batu bata hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi obyek sengketa, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap lokasi obyek sengketa tersebut yang dianggap menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat ditolak dengan tegas oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan P-28 dan saksi-saksi yaitu Herianto, Surianto, Jefri, Yohanis Tabang dan Yohanis Tato' Palandangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-17 dan saksi yaitu Ali;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti PI-1 sampai dengan PI-12 dan saksi-saksi yaitu Ignasius W Kelen dan Yos Partoyo Tobing;

DALAM KONVENSI

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pengosongan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara serta menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan Keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa HIR maupun Rbg memang mengenal adanya tuntutan provisi dalam suatu gugatan, hal mana dapat dilihat dari bunyi pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg yang menegaskan, bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, begitu pula dalam suatu tuntutan provisionil yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bestrecht*);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan provisi, Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk Mahkamah Agung tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provisi (*provisionele eis*) atau disebut juga *provisionele vordering*, dimana gugatan provisi tidak mungkin diajukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pokok karena gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok dan suatu gugatan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada petunjuk Mahkamah Agung RI dan doktrin hukum tersebut di atas, maka dalam mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis tetap akan memperhatikan apakah tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut relevan dan dilandasi oleh alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat dalam gugatannya memuat tuntutan provisi yaitu meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan Keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan maupun repliknya, Para Penggugat mendalilkan tentang tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyerobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut sesungguhnya menyangkut persoalan pengosongan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara serta menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan Keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Para Penggugat telah menyangkut materi perkara, maka oleh karenanya tuntutan provisi tersebut menurut Majelis tidaklah berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya selain memuat dalil bantahannya terhadap dalil pokok gugatan, Tergugat I juga memuat dalil tangkisan/eksepsi, maka tangkisan/eksepsi tersebut patut dianggap dan dipertimbangkan sebagai eksepsi yang harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam tangkisan/eksepsinya, Tergugat I telah mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan dalam surat gugatan para penggugat tidak mencantumkan identitas agama yang dianut oleh masing-masing pihak, sehingga tidak jelas agama apa yang dianut oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *aquo*, yang mana menurut ketentuan pasal 8 nomor 3 Rv mengharuskan sebagai syarat formil dalam surat gugatan wajib mencantumkan identitas lengkap para pihak dan ketentuan identitas sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan yang mana mewajibkan untuk mencantumkan agama yang dianut oleh Warga Negara Indonesia dalam Kartu Identitas;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil tangkisan/eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Identitas yang disyaratkan dalam gugatan meliputi nama dan alamat/tempat tinggal dan penyebutan identitas lainnya tidak imperatif yang mana Identitas meliputi nama dan alamat dengan tujuan agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan para pihak dan dalam gugatan Para Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat dan sesuai dengan fakta bahwa Para Pihak telah hadir dalam persidangan perkara *a quo* dengan demikian gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Identitas Para Pihak dalam Gugatan Para Penggugat ternyata telah jelas di uraikan terkait siapa pihak yang sebagai penggugat dan siapa sebagai tergugat maupun tergugat, kendati dalam Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan identitas agama yang dianut oleh masing-masing pihak dan senyatanya dalam persidangan Identitas Para Pihak telah di benarkan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas (obscuur libel) menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau serta menuntut ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN, SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO, SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO, SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI, SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO, SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO dan SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO, yang mana seluruh tanah milik Para Penggugat a quo, diperoleh sebagai harta warisan dari Ayah Kandung Para Penggugat yaitu Alm. KARNO CUNTAL kemudian pada tanggal 28 Juli 2020, Penggugat VII bersama-sama dengan Suaminya yaitu Sdr. EDDY GO melewati Jl. Sultan Agung (lokasi tanah milik Para Penggugat) dan mendapati bahwa di lokasi tanah milik Para Penggugat terdapat bekas rintisan lahan yang dibersihkan, yang mana Tergugat I melakukan kegiatan pembersihan, bahkan Para Penggugat kemudian menyaksikan bahwa Tergugat I membangun dan memasang pagar pembatas tanah berupa rangka kayu dan ditutup dengan Seng, kemudian Para Penggugat mengetahui penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan berdasarkan kepada Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR (Tergugat I) yang dibuat oleh CAMAT TANJUNG REDEB (Turut Tergugat I) dengan turut disaksikan oleh LURAH SEI BEDUNGUN (Turut Tergugat II). Dalam Akta tanah atas nama Tergugat I a quo, tercantum luasnya yakni seluas 14.000 M², dengan ukuran panjang 200 M X lebar 70 M;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I di dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah apakah benar Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat terlebih dahulu perlu dibuktikan apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur tentang Hak-hak atas tanah yakni meliputi hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara dan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, yang mana Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Foto kopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18/PWI Tahun 1980 tanggal 8 Mei 1980, bukti P-12 berupa Foto kopi Berita Acara Sumpah No.921/R1-PW/1980 PN.Tjr Tanggal 26 juni 1980 dan bukti P-13 berupa Foto kopi Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 97A/Perd-P/1980/PN.Trk.Tjr tanggal 1 Juli 1980 tentang Penetapan Perobahan/Penggantian Nama Kecil An. KARNO CUNTAI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut terbukti bahwa Alm. Karno Cuntai telah diakui dan sah menjadi warga negara Indonesia dan telah mengucapkan sumpah dan berjanji setia yang mana Alm. Karno Cuntai semula bernama Kie Ting Thai dan mengganti namanya menjadi Karno Cuntai;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Foto kopi Kutipan Gambar Situasi Nomor: 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Berau luas tanah 138.073 M2, bukti P-9 berupa Foto kopi Akta Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris SONY THIO, SH Tanggal : 18 Februari 2006, Nomor : 01/NST-SKW/II/06 dan bukti P-8 berupa Foto kopi Surat Keterangan Lurah Sei. Bedungun Nomor: 470/150/PEM-KSB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut terbukti bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Karno Cuntai yang sewaktu hidup Alm. Karno Cuntai menguasai sebidang tanah yang terletak di kelurahan sungai bedungun, kabupaten Berau dengan ukuran dan batas sebagaimana surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto Kopi SHM No. 716 atas nama MARIANA CHEN (Penggugat I) Luas Tanah: 6.564 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 24/SBD/2003, bukti P-2 berupa Foto Kopi SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II), Luas Tanah: 6.425 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 25/SBD/2003, bukti P-3 berupa Foto Kopi SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III), Luas Tanah: 5.890 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 26/SBD/2003, bukti P-4 berupa Foto Kopi SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV), Luas Tanah: 8.454 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 27/SBD/2003, bukti P-5 berupa Foto Kopi SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V), Luas Tanah: 8.230 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 28/SBD/2003, bukti P-6 berupa Foto Kopi SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI), Luas Tanah: 8.363 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 29/SBD/2003 dan bukti P-7 berupa Foto Kopi SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII), Luas Tanah: 8.867 M2 diterbitkan Tahun 2004; sesuai dengan Surat Ukur No. 30/SBD/2003;

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat I merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN, Penggugat II merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO, Penggugat III merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO, Penggugat IV merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI, Penggugat V merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO, Penggugat VI merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO dan Penggugat VII merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Foto Kopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Desember 1992 atas nama JAINUDDIN dengan mencantumkan pada batas Timur berbatasan dengan Karno Cuntay serta ditandatangani Karno Cuntay, bukti P-14 berupa Foto Kopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 203/C-TR/V/1993 atas nama S. ALWI JUFRI, dengan mencantumkan pada batas Timur berbatasan dengan Karno Cuntay serta ditandatangani Karno Cuntay;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yakni Saksi Herianto, Saksi Surianto, Saksi Jefri, Saksi Yohanis Tabang dan Saksi Yohanis Tato' Palandangan menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Sultan Agung RT.01, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herianto yang merupakan Ketua RT I, Saksi merupakan anak dari Jainuddin yang mana Jainuddin menjual sebagian lahannya kepada Alwi Jupri dan lahan tersebut merupakan batas sebelah barat dari objek sengketa, sedangkan batas sebelah utara dari objek sengketa merupakan lahan milik pampilus towi yang di wariskan dari Jainuddin dan Saksi mengetahui Karno Juntai merupakan pemilik lahan dari lahan objek sengketa karena Saksi melihat sendiri Karno Juntai berkebun di lahan sengketa tersebut pada tahun 1980 an, yang mana Karno Juntai adalah bapak dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surianto, Saksi merupakan tetangga dari Karno Juntai dan memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa bagian belakang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri, rumah Saksi berada di sebelah Timur lahan sengketa dan sebelah barat rumah Saksi berbatasan dengan lahan milik Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Tabang, Saksi memiliki tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik dan sebelah barat tanah saksi berbatasan dengan Cuanti Karno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Tabang, Saksi meminjam tanah dari Pak Awang sejak tahun 2008 dan tidak pernah ada gangguan di objek sengketa sampai tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti TI-1 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6403051011650003 atas nama Said Umar (Tergugat I) tanggal 12 Oktober 2020, bukti TI-2 berupa Foto Kopi Surat pernyataan Saudara Jainuddin selaku pemilik awal yang dikuasai sejak 1970, dibuat di Sei Bedungun tertanggal 4 Desember 1992, bukti TI-3 berupa Foto Kopi Kwitansi sebagai Tanda Bukti pembelian tanag tanggal 5 Mei 1993, bukti TI-4 berupa Foto Kopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Dari Jainuddin kepada Umar Said Nomor : 126/CTR/III/2004, bukti TI-5 berupa Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP 64.03.060.0003.015.0416.0, bukti TI-6 berupa Foto Kopi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 18 Januari 2022 dan bukti TI-7 berupa Foto Kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali, Saksi masih membuat batu bata sampai saat ini di tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut Saksi sewa dari Tergugat I dan Saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapatkan tanah serta tidak mengetahui ukuran tanah Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri yang memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, Saksi baru melihat Tergugat I dipertengahan 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Foto Kopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 126/C-TR/III/2004 atas nama ARMILAN SAIDI, M.Hut, bukti P-17 berupa Foto Kopi Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR(Tergugat I), bukti TI-4 berupa Foto Kopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Dari Jainuddin kepada Umar Said Nomor : 126/CTR/III/2004;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 126/C-TR/III/2004 atas nama

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMILAN SAIDI, M.Hut dan Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR(Tergugat I), setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas ternyata terdapat dua Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor 126 tahun 2004 yang dibuat oleh Camat Tanjung redeb yang isinya saling bertentangan yakni salah satu surat atas nama ARMILAN SAIDI, M.Hut dan surat yang lainnya atas nama SAID UMAR (Tergugat I), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut di atas harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PI-1 berupa Foto Kopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama ANWAR. M, bukti PI-2 berupa Foto Kopi Foto 1 Unit rumah/bangunan milik Karno Cuntai/ PT. KARYA LESTARI yang beralamat di Jalan Bujangga, bukti PI-2B berupa Foto Kopi Foto 1 unit rumah/bangunan milik Karno Cuntai yang beralamat di Jalan Bujangga, bukti PI-2C berupa Foto Kopi Foto 1 Unit Gudang PT. KARYA LESTARI tempat penyimpanan spare part mobil/alat berat, oli dan lain2, yang beralamat di Jalan Bujangga, bukti PI-3 berupa Foto Kopi BERITA ACARA MUSYAWARAH tertanggal 23 Agustus tahun 2002, antara pihak karno cuntai dengan pihak Kelompok tani Yohanes, bukti PI-3B berupa Foto Kopi Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Tanah Di Jalan Prapatan Bujangga, bukti PI-4 berupa Foto Kopi Gambar Pengembalian Batas Tanah Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, bukti PI-5 berupa Foto Kopi PETA SITUASI HASIL PENGEMBALIAN BATAS TANAH AN. ANWAR. M (Seluas $\pm 25.862,9$ M2) DESA SEI BEDUNGUN, Tartanggal 18 April 2022, bukti PI-6 berupa Foto Kopi Peta Hasil Pengembalian Batas Tanah Tumpang Tindih Lahan Antara Anwar. M Dengan Shm No. 712, 718, 723, 713 Dan Tumpang Tindih Lahan Antara Anwar. M Dengan Said Umar Tertanggal 18 April 2022, Nomor : 01/NST-SKW/II/06, bukti PI-7 berupa Foto Kopi Akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah No: 398/C-TR/ VIII/2007 tertanggal yang di tandatangani ACHMAD EFENDi dan A.ANGSUKIRMAN tertanggal 23 Juli 2007, bukti PI-7B berupa Foto Kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02820 atas nama A'ang Sukirman, bukti PI-8 berupa Foto Kopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama MUHAMMAD PITRUS, bukti PI-9 berupa Foto Kopi Surat pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YOHANES, bukti PI-10 berupa Foto Kopi SKET LOKASI TANAH PERWATASAN milik JAINUDDIN, bukti PI-11 berupa Foto Kopi BERITA ACARA PENYERAHAN DANA PEMINDAHAN atas nama EDY . GO, bukti PI-12 berupa Foto Kopi SURAT KETERANGAN Tertanggal 12 Juli 2022;

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ignasius W Kelen, Saksi bersama dengan M. Anwar berkebun sekitar tahun 2001-2002 dan Saksi melihat M. Anwar berkebun di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yos Partoyo Tobing, M. Anwar mulai menggarap tanah sengketa sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri dan Saksi Yohanis Tabang yang memiliki lahan berbatasan dengan lahan sengketa, Saksi Jefri dan Saksi Yohanis Tabang tidak kenal dengan M. Anwar dan tidak pernah melihat M. Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, para Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait asal usul perolehan tanah Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan diatas maka SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN (Penggugat I), SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II), SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III), SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV), SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V), SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI), SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII) tersebut merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mampu membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herianto, Tergugat I membangun rumah pada tahun 2020 di lahan sengketa dan di lahan sengketa terdapat kegiatan pembuatan batu bata dan Tergugat II juga berada di lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali, Saksi masih membuat batu bata sampai saat ini di tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut Saksi sewa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri, Tergugat I memiliki rumah di tanah objek sengketa;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Tato' Palandangan, Saksi melihat Tergugat I dan Tergugat II merintis di tanah objek sengketa pada tahun 2020 sekitar bulan Agustus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yos Partoyo Tobing, pada tahun 2019 Tergugat I membangun rumah di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa dan tinggal di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I menguasai atas tanah a quo adalah sah berdasarkan atas Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CTR/III/2004 yang mana terhadap bukti Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 126/CTR/III/2004 yang di ajukan oleh Tergugat I telah di kesampingkan oleh karenanya dalil Tergugat I tersebut diatas menjadi tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa dan tinggal di tanah objek sengketa, tanpa dapat membuktikan hak dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN (Penggugat I), SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II), SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III), SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV), SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V), SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI) dan SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Para Penggugat memiliki hak terhadap tanah objek sengketa sebagaimana termuat dalam SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN (Penggugat I), SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO (Penggugat II), SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO (Penggugat III), SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI (Penggugat IV), SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO (Penggugat V), SHM

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO (Penggugat VI) dan SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO (Penggugat VII), maka daripada itu petitum angka dua dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam petitum angka empat, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menyatakan bahwa Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama SAID UMAR / Tergugat I tidak berlaku dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam petitum angka lima, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah milik Para Penggugat adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dan tinggal di tanah objek sengketa, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang berhak terhadap objek perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka daripada itu petitum angka tiga, angka empat, angka lima dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka enam, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716, No. 719, No. 717, No. 712. No. 718, No. 723 dan No. 713 Tahun 2004 serta mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat patut dijatuhi hukuman, maka daripada itu petitum angka enam dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tujuh, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan ini, menurut Majelis Hakim layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka delapan, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan;

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, sehingga karenanya petitum gugatan angka delapan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka sembilan, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian Materiil sejumlah Rp. 2.639.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil dan imaterial yang dituntut oleh Para Penggugat, ternyata tidak dapat dibuktikan mengenai bentuk dan jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka petitum angka sembilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka sepuluh, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum sebelas, Para Penggugat menuntut pada pokoknya agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voerraad);

Menimbang, bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, maka karenanya petitum gugatan angka sepuluh dan sebelas harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan redaksional sebagaimana amar putusan ini dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan kuat, dan justru tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, yang pada dasarnya semata-mata adalah memaksakan kehendak ingin menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas kepemilikan dan penguasaannya terhadap

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa yang mana hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut disangkal oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, karena bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam konvensi, demikian pula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya juga berdasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya tidak dapat dibuktikan adanya kerugian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada petitum gugatan rekonvensi angka tiga yang menuntut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya petitum gugatan rekonvensi angka tiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka dua, angka empat, angka lima, angka enam dan angka tujuh harus pula ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan karenanya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM PERKARA INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 17 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan AMD (sekarang Jalan Sultan Agung), RT.1, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas $\pm 26.250 \text{ m}^2$ (*Lebih kurang dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi*) dengan ukuran Panjang 175 m, lebar 150 m berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 2 Desember 1992, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Sei Bedungun bernama M. AINI L, Ketua RT 1 yang bernama HASANUDDIN dan Camat Tanjung Redeb bernama Drs. NAZARUDDIN (P-01). dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sdr Jainudin

Selatan : Sdr Petrus

Barat : Sdr Pati/ Amiruddin

Timur : Sdr Yohanes

2. Bahwa Penggugat Intervensi memperoleh tanah/lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Gugatan Intervensi ini dengan cara membuka hutan/merintis secara bertahap dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 yang saat itu keadaan tanah masih berupa hutan belantara tidak ada bekas rintisan maupun garapan orang lain, dimana jalan/ akses masuk ke lokasi lahan milik Penggugat Intervensi dulunya hanya melalui jalan setapak, dan lahan tersebut digunakan oleh Penggugat Intervensi untuk berkebun dan ditanami tanaman seperti pohon buah Nangka, Rambutan, Singkong dll, Penggugat Intervensi juga membuat pondok dan sumur untuk mandi dan minum di lahan tersebut;
3. Bahwa Penggugat Intervensi membuka lahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 posita gugatan Intervensi ini bersama-sama dengan sdr. Yohanes (saksi batas sebelah Timur), Sdr. Pati Alias Amiruddin (saksi batas sebelah Barat), sdr. Jainuddin Alias Paulus (saksi batas sebelah Utara) dan sdr. Petrus (saksi Batas sebelah Selatan);
4. Bahwa selain berkebun Penggugat Intervensi bekerja serabutan, kemudian pada tahun 1992 Penggugat Intervensi mendaftarkan Penguasaan atas tanah tersebut ke Kelurahan Sei Bedungun berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 2 Desember 1992 atas nama ANWAR.M dimana yang mengurus penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut adalah sdr. Petrus (saksi batas sebelah selatan);
"Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berhak atas Penguasaan tanah di atas tanah negara" sebagaimana amanat Undang-

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tertinggi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

Dan telah pula sesuai dengan Pasal 21 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi "Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik".

5. Bahwa pada tahun 1998 sampai pertengahan tahun 2000 Penggugat Intervensi pernah bekerja sebagai Supir Truk di PT. KARYA LESTARI milik Mendiang Karno Cuntai (ayah kandung Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV) yang beralamat di Jalan Bujangga Kelurahan Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb yang hingga saat ini bangunan nya masih ada yaitu 1 unit kantor (**P-02**) 1 unit rumah (**P-02.B**), dan 1 unit gudang (**P02.C**), merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang usaha kayu log yang bekerja sama dengan Buyer bernama Kim Sia yang berdomisili di Kota Tarakan, bahwa unit truk tersebut digunakan oleh Penggugat Intervensi untuk mengangkut spare part, Oli, bahan bakar untuk mobil dan alat berat termasuk mengantar sembako untuk kebutuhan karyawan ke wilayah Long Gi (lokasi pemanfaatan hasil hutan, masuk di wilayah hukum Kecamatan Kelay, saat itu Penggugat Intervensi mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Penggugat Intervensi mengetahui Mendiang Karno Cuntai dahulu memiliki kebun yang ditanami pohon jeruk yang terletak jauh dari tanah milik Penggugat Intervensi yang sekarang terletak disebelah tanah Objek sengketa (di seberang sebelah utara Jalan Sultan Agung) akan tetapi mendiang Karno Cuntai menggunakan atas nama orang lain karena Alm Karno Cuntai saat itu masih berstatus Warga Negara Asing (WNA);
7. Bahwa berjalannya waktu tiba tiba Pada Tahun 2014 Penggugat Intervensi mendapatkan kabar dari Mendiang Pampilus Tobi pada tahun 2002 ada tukar guling lahan antara Pihak Karno Cuntai dengan Kelompok Tani yang dibentuk oleh Yohanes (saksi batas sebelah Timur) dan Amiruddin (saksi batas sebelah Barat) dimana lahan kelompok tani yang ditukar guling tersebut terletak disebelah Utara lahan milik Penggugat Intervensi ditukar dengan lahan/tanah milik Keluarga Karno Cuntai yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Tanjung Redeb, keterangan Alm Pampilus Tobi tersebut juga dikuatkan dengan bukti BERITA ACARA MUSYAWARAH antara pihak Kelompok Tani Yohanes dan pihak Karno Cuntai tertanggal 23 Agustus tahun Tahun 2002 (**P-03**);

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat Intervensi mengetahui adanya permasalahan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr tertanggal 10 Januari 2022 antara para Ahli Waris mendiang KARNO CUNTAI yaitu MARIANA CHEN Sebagai PENGGUGAT I, HIATI KARNO Sebagai PENGGUGAT II, GUANTI KARO Sebagai PENGGUGAT III, ERNAWATI KIE Sebagai PENGGUGAT IV, KIE CENTI KARNO Sebagai : PENGGUGAT V, CUATI KARNO Sebagai PENGGUGAT VI, MUATI KARNO Sebagai PENGGUGAT VII *Melawan* SAID UMAR Sebagai TERGUGAT I, SAMSUDIN, Sebagai TERGUGAT II, CAMAT TANJUNG REDEB Sebagai TURUT TERGUGAT I, dan LURAH SEI. BEDUNGUN Sebagai TURUT TERGUGAT II;
9. Bahwa yang mendasari para Ahli Waris Karno Cuntai mengklaim/ mengaku memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Agung, RT 1 Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb adalah berdasarkan bukti-bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik/ SHM dengan Luas keseluruhan 52.793 M² (*Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr, dan yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Kutipan Gambar Situasi Nomor : 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985 dimana Gambar Situasi tersebut bukanlah merupakan bukti penguasaan/kepemilikan;
10. Bahwa melihat luas tanah yang diklaim tersebut karena berada di alamat yang sama dengan tanah milik Penggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi mencari tahu posisi dan letak tanah Sertipikat Hak Milik para Ahli Waris Karno Cuntai/ Para Penggugat dalam perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN.Tnr melalui Aplikasi SENTUH TANAH KU (**P-04**), dan ternyata benar tanah milik Penggugat Intervensi terdapat tumpang tindih dengan tanah SHM yang diklaim sebagai milik Tergugat Intervensi I/Penggugat IV, Tergugat Intervensi II/ Penggugat V, Tergugat Intervensi III/ Penggugat VI, dan Tergugat Intervensi IV/ Penggugat VII yaitu:
- a. Sertipikat Hak Milik No. 712 tahun 2004 atas nama ERNAWATI (TERGUGAT INTERVENSI I/ PENGGUGAT IV) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU, luas tanah 8.454 M² dengan ukuran :
- Panjang pada sisi utara : 178,87 m
 - Panjang pada sisi Selatan : 168,33 m
 - Panjang pada sisi Timur : 49,65 m
 - Panjang pada sisi Barat : 49,19 m
- Dengan batas-batas :

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sisi Utara : Tanah hak Guanti Karno (SHM No. 717)
- Batas sisi Timur : Jefri (dulunya milik alm. Masriah)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Centi Karno (SHM No. 718)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 718 tahun 2004 atas nama CENTI KARNO (TERGUGAT INTERVENSI II/ PENGGUGAT V) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU, luas tanah 8.230 M2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 168,33 m
- Panjang pada sisi Selatan : 165,05 m
- Panjang pada sisi Timur : 48,92 m
- Panjang pada sisi Barat : 49,99 m

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Ernawati (SHM No. 712)
- Batas sisi Timur : Surianto (dulunya milik alm. Katimin)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Cuati Karno (SHM No. 723)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

c. Sertipikat Nomor : 723 tahun 2004 atas nama CUATI KARNO (TERGUGAT INTERVENSI III/ PENGGUGAT VI) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU, luas tanah 8.363 m2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 165 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 m;
- Panjang pada sisi Timur : 50 m;
- Panjang pada sisi Barat : 48,40 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Hak Centi Karno (SHM No. 718);
- Batas sisi Timur : Yohanes Tabang;
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Muiti Karno (SHM No. 713);
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 713 tahun 2004 atas nama MUITI KARNO (TERGUGAT INTERVENSI IV/ PENGGUGAT VII) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU, luas tanah 8.867 m2 dengan ukuran:

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pada sisi utara : 178.84 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 177,88 m;
- Panjang pada sisi Timur : 51,09 m;
- Panjang pada sisi Barat : 43,35 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Hak Cuati Karno (SHM No. 723);
- Batas sisi Timur : Rachmad;
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Nazaruddin;
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

11. Bahwa kemudian Penggugat Intervensi melakukan pengecekan lokasi dengan mengambil titik koordinat (Pengembalian Batas Tanah) untuk memastikan terkait tumpang tindih lahan dalam perkara *a quo* sesuai dengan PETA SITUASI HASIL PENGEMBALIAN BATAS An. ANWAR.M (seluas $\pm 25.862,9$ M2) DESA SEI BEDUNGUN KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 tertanggal 18 April 2022 (P-05), selain tumpang tindih lahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) posita gugatan Intervensi ini lahan milik Penggugat Intervensi juga terdapat tumpang tindih dengan Sebagian lahan yang diklaim sebagai milik Tergugat Intervensi V/Tergugat I (Vide angka 23.3 Surat Permohonan sebagai Penggugat Intervensi) berdasarkan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR seluas 14.000 M2 yang terletak di Jalan Sultan Agung RT 1, Kel. Sei Bedungun dengan batas-batas :

- Batas sebelah Utara : Jalan Sultan Agung
- Batas sebelah Selatan : Jainuddin JS
- Batas sebelah Timur : H. Jufri Alwi
- Batas sebelah Barat : H. Kaspul Azwar, SH, MM

Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Penggugat Intervensi menarik Tergugat I (SAID UMAR) dalam perkara *A quo* sebagai Tergugat Intervensi V;

12. Adapun luas tumpang tindih antara lahan milik Penggugat Intervensi dengan lahan yang diklaim sebagai milik Para Tergugat Intervensi sebagaimana dimaksud pada poin angka 10 dan 11 posita gugatan Intervensi ini berdasarkan PETA HASIL PENGEMBALIAN BATAS TANAH TUMPAANG TINDIH LAHAN ANTARA ANWAR.M DENGAN SHM No. 712, 718, 723 dan SHM No. 713 dan TUMPAANG TINDIH LAHAN ANTARA ANWAR.M

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SAID UMAR tertanggal 18 April 2022 (**P-06**) adalah sebagai berikut :

- a. Tumpang tindih lahan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/ Penggugat IV adalah seluas $\pm 5.683,0$ M2 (lebih kurang lima ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi);
 - b. Tumpang tindih lahan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II/ Penggugat V adalah seluas $\pm 7.050,5$ M2 (lebih kurang tujuh ribu lima puluh lima meter persegi);
 - c. Tumpang tindih lahan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi III/ Penggugat VI adalah seluas $\pm 7.184,7$ M2 (lebih kurang tujuh ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh meter persegi);
 - d. Tumpang tindih lahan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi IV/ Penggugat VII adalah seluas $\pm 5.943,7$ M2 (lebih kurang lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tujuh meter persegi);
 - e. Tumpang tindih lahan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi V/ Tergugat I adalah seluas $\pm 5.226,1$ M2 (lebih kurang lima ribu dua ratus dua puluh enam koma satu meter persegi);
13. Bahwa setelah Penggugat Intervensi mencermati bukti-bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau pada tahun 2004 terdapat kejanggalan antara lain :

a. **Terkait Letak Tanah :**

Bahwa letak tanah yang tercatat di Sertipikat Hak Milik/SHM No. 712, 718, 723 dan SHM No. 713 tersebut tercatat di Jalan Sultan Agung, RT 01 Kelurahan Sei Bedungun, sedangkan pada tahun 2007 Jalan tersebut masih bernama "**Jalan Manunggal**" dibuktikan dengan adanya AKTA PELEPASAN DAN PEMBEBASAN PENGUASAAN ATAS TANAH dengan Nomor : **398/C-TR/VII/2007** atas nama AANGSUKIRMAN tertanggal 23 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kecamatan Tanjung Redeb, yang saat itu dijabat oleh Thamrin, S.sos (**P-07**) yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02820 atas nama A'ANG SUKIRMAN tahun 2018 (**P-07.B**). Oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV tersebut telah cacat Administrasi karena letak tanah tidak sesuai dengan data Fisik;

b. **Tentang Status Kewarga Negara :**

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar penerbitan SHM No. 712, 718, 723 dan SHM No. 713 adalah hanya Gambar Situasi Nomor : 83/GS/1978 tanggal 21 Agustus 1985, yang sepengetahuan Penggugat Intervensi mendiang Karno Cuntai saat itu masih berstatus Warga Negara Asing (WNA)/ Warga Tionghoa, menurut Undang-Undang WNA yang tinggal di Indonesia hanya dapat memiliki/menguasai tanah dan bangunan dengan status hak pakai dan hak sewa (Pasal 42 huruf b UU No 5 Tahun 1960);

c. Tentang Perbedaan Nama :

Bahwa Tergugat Intervensi IV bernama MUATI KARNO akan tetapi didalam Sertipikat Hak Milik No. 713 tercatat atas nama MUITI KARNO yang mana menurut Penggugat Intervensi adalah orang yang berbeda meskipun ada Surat Pernyataan dari Lurah Sei Bedungun No. 470/150/PEM-KSB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang menyatakan nama yang tercantum didalam SHM tersebut adalah orang yang sama dengan Tergugat Intervensi IV, dimana Lurah bukanlah merupakan pejabat yang berwenang terkait hal tersebut, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ***“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”***

d. Tentang Tapal Batas :

Bahwa terhadap sertifikat Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV yaitu pada sket bidang tanah sebelah timur di sebutkan berbatasan langsung dengan tanah hak akan tetapi faktanya batas sebelah timur adalah tanah negara, bukan berbatasan dengan tanah hak;

Oleh karena itu penerbitan SHM No. 712 atas nama ERNAWATI/Tergugat Intervensi I , SHM No. 718 atas nama CENTI KARNO/Tergugat Intervensi II, SHM No. 723 atas nama CUATI KARNO/ Tergugat Intervensi III dan SHM No. 713 atas nama MUITI KARNO/Tergugat Intervensi IV“ patut dan beralasan hukum dinyatakan “tidak berkekuatan hukum” karena proses penerbitan nya tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (mengandung cacat administrasi”. seperti yang dimaksud Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan yang berbunyi “cacat hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 adalah :

a. Kesalahan prosedur;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Kesalahan subjek hak;*
- d. *Kesalahan objek hak;*
- e. *Kesalahan jenis hak;*
- f. *Kesalahan perhitungan luas;*
- g. *Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;*
- h. **Data yuridis atau data fisik tidak benar;**
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative.*

14. Bahwa terkait bukti penguasaan lahan milik Tergugat Intervensi V/Tergugat I berdasarkan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR (Tergugat Intervensi V) juga terdapat kejanggalan yaitu :

- **Tentang Tapal Batas :**

Batas sebelah Selatan tercatat atas nama Jainuddin, sedangkan batas sebelah Selatan yang sebenarnya adalah ANWAR.M (Penggugat Intervensi) selaku orang yang membuka lahan bersama-sama dengan Alm. JAINUDDIN, termasuk nama Jalan pada letak tanah tersebut pada tahun 2004 belum ada nama Jalan Sultan Agung, sehingga Surat tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan Hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Tentang Registrasi Surat :**

Akta Pelepasan No. 126/C-TR/III/2004 tersebut tidak terdaftar di Register Kecamatan Tanjung Redeb dikarenakan Akta Pelepasan No. 126 terdaftar atas nama orang lain yaitu ARMILAN SAIDI, M.Hut;

15. Bahwa dari kesemua uraian diatas, maka telah dapat diuraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV adalah dengan cara mengkalim lahan objek sengketa berdasarkan SHM No. 712 atas nama ERNAWATI/Tergugat Intervensi I, SHM No. 718 atas nama CENTI KARNO/Tergugat Intervensi II, SHM No. 723 atas nama CUATI KARNO/ Tergugat Intervensi III dan SHM No. 713 atas nama MUITI KARNO/Tergugat Intervensi IV diatas lahan milik Penggugat Intervensi dengan "**Itikad Tidak Baik**";

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI V/TERGUGAT I adalah dengan cara mengklaim Sebagian lahan milik Penggugat Intervensi berdasarkan bukti Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR;



17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang turut serta di lakukan oleh TURUT TERGUGAT INTERVENSI I dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI II adalah dengan cara secara bersama-sama menerbitkan dan menandatangani Akta Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR serta TURUT TERGUGAT II membuat Surat Pernyataan 470/150/PEM-KSB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
18. Bahwa dengan terus menerus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi terhadap tanah/lahan milik Penggugat Intervensi, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum serta telah melanggar Hak Subjektif Penggugat Intervensi;
19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"* dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna *"bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya"* termasuk dalam perkara *a quo*;
20. Bahwa jika dilihat dari adanya *Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian* seperti yang dilakukan oleh Tergugat, maka baik **Unsur** dari Perbuatan Melawan Hukum maupun **Syarat** yang perlu dipenuhi untuk permohonan ganti rugi telah jelas dan nyata telah terpenuhi, seperti :

- **Unsur Adanya Perbuatan**

Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa.

- **Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Melawan Hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa:

- *Melanggar hak orang lain;*
- *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- *Bertentangan dengan kesusilaan; dan*
- *Bertentangan dengan kepentingan umum.*

- **Unsur Adanya Kesalahan**



Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu. Dalam kasus penyerobotan tanah milik Penggugat dalam perkara a quo. Untuk keuntungan pribadinya, sudah sangat jelas dan nyata Tergugat dalam keadaan bersalah melakukan penyerobotan, menguasai serta menggunakan untuk kepentingannya. Dalam hal ini Tergugat telah dalam keadaan sadar serta telah tahu batas-batas tanah yang bukan miliknya baik itu sebagian atau seluruhnya karena Penggugat lah pemilik sah lahan tersebut. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (alpa).

- **Unsur Adanya Kerugian**

Kerugian itu dapat berupa materiil maupun immateriil, yang mana Perbuatan Melawan Hukum itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul.

- **Unsur Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian**

Hubungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkannya itu secara Kausalitas harus langsung, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (**Adequate Veroorzaking**). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul.

“Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas maka sangat beralasan hukum, jika PENGUGAT INTERVENSI menuntut ganti rugi atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum** seperti yang dimaksud pada gugatan ini berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan bahwa “Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak Penggugat Intervensi, yaitu berupa kerugian *Materiil* dan kerugian *Immateriil*. Apabila diperhitungkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil**

Merupakan kerugian nyata-nyata yang diderita oleh Penggugat Intervensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para



Tergugat Intervensi dan para Turut Tergugat Intervensi, adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Intervensi atas lahan yang diklaim oleh Para Tergugat Intervensi dengan Luas $\pm 26.250 \text{ m}^2$ (*Lebih kurang dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi*) jika diperhitungkan berdasarkan NJOP tahun 2020 dilahan Objek sengketa sebesar Rp. 82.000 (*Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) per meter persegi adalah sebesar Rp. 2.152.500.000,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- **Kerugian Immateriil**

Merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat Intervensi atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat Intervensi apabila dirupiahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*)

22. Bahwa apabila dijumlahkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp. 3.152.500.000 (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) oleh karena itu sangat beralasan hukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Intervensi secara tanggung renteng tunai dan seketika pada saat Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*Inkracht Van Gewisjde*);
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat Intervensi harus dibebani uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
24. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum derden verzet, banding, kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya (***Uitvoerbaar bijvoorad***);
25. Bahwa dikarenakan para Tergugat Intervensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat Intervensi di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
26. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan AMD/sekarang Jalan Sultan Agung RT. 1 Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 2 Desember 1992, dengan ukuran Panjang 175 m x 150 m seluas $\pm 26.250 \text{ m}^2$ (*Lebih kurang dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi*) dengan batas-batas:

Utara : Sdr Jainudin

Selatan : Sdr Petrus

Barat : Sdr Pati/ Amiruddin

Timur : Sdr Yohanes

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) :

1. Sertipikat Hak Milik No. 712 tahun 2004 atas nama ERNAWATI (TERGUGAT INTERVENSI I/ PENGGUGAT IV) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU/Turut Tergugat I, luas tanah 8.454 M2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 178,87 m
- Panjang pada sisi Selatan : 168,33 m
- Panjang pada sisi Timur : 49,65 m
- Panjang pada sisi Barat : 49,19 m

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah hak Guanti Karno (SHM No. 717)
- Batas sisi Timur : Jefri (dulunya milik alm. Masriah)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Centi Karno (SHM No. 718)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 718 atas nama CENTI KARNO (TERGUGAT INTERVENSI II/ PENGGUGAT V) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU/Turut Tergugat I, luas tanah 8.230 M2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 168,33 m

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pada sisi Selatan : 165,05 m
- Panjang pada sisi Timur : 48,92 m
- Panjang pada sisi Barat : 49,99 m

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Ernawati (SHM No. 712)
- Batas sisi Timur : Surianto (dulunya milik alm. Katimin)
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Cuati Karno (SHM No. 723)
- Batas sisi Barat : Rencana Gang

3. Sertifikat Nomor : 723 atas nama CUATI KARNO (TERGUGAT INTERVENSI III/ PENGUGAT VI) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU/Turut Tergugat I, luas tanah 8.363 m2 dengan ukuran :

- Panjang pada sisi utara : 165 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 178,84 m;
- Panjang pada sisi Timur : 50 m;
- Panjang pada sisi Barat : 48,40 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Hak Centi Karno (SHM No. 718);
- Batas sisi Timur : Yohanes Tabang;
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Muiti Karno (SHM No. 713);
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

4. Sertifikat Nomor : 713 atas nama MUITI KARNO (TERGUGAT INTERVENSI IV/ PENGUGAT VII) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU/Turut Tergugat I, luas tanah 8.867 m2 dengan ukuran:

- Panjang pada sisi utara : 178.84 m;
- Panjang pada sisi Selatan : 177,88 m;
- Panjang pada sisi Timur : 51,09 m;
- Panjang pada sisi Barat : 43,35 m.

Dengan batas-batas :

- Batas sisi Utara : Tanah Hak Cuati Karno (SHM No. 723);
- Batas sisi Timur : Rachmad;
- Batas sisi Selatan : Tanah Hak Nazaruddin;
- Batas sisi Barat : Rencana Gang.

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak berkekuatan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR seluas 14.000 M2 yang terletak di Jalan Sultan Agung RT 1, Kel. Sei Bedungun dengan batas-batas :

- Batas sebelah Utara : Jalan Sultan Agung
- Batas sebelah Selatan : Jainuddin JS
- Batas sebelah Timur : H. Jufri Alwi
- Batas sebelah Barat : H. Kaspul Azwar, SH, MM

Tidak berkekuatan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 2.152.500.000,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
7. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 2.152.500.000,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) secara tanggung renteng tunai dan seketika pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Inkracth Van Gewisjde*);
8. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
9. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) secara tanggung renteng tunai dan seketika pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*Inkracth Van Gewisjde*);
10. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan;
11. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
12. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Inversi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

ATAU :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkal dalil Penggugat Intervensi yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi terhadap Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh para Tergugat Intervensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti PI-1 sampai dengan PI-12 dan saksi-saksi yaitu Ignasius W Kelen dan Yos Partoyo Tobing;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I, II, III dan IV di dalam jawabannya selain memuat dalil bantahannya terhadap dalil pokok gugatan, juga memuat dalil tangkisan/eksepsi, maka tangkisan/eksepsi tersebut patut dianggap dan dipertimbangkan sebagai eksepsi yang harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang mana tangkisan/eksepsinya, Tergugat Intervensi I, II, III dan IV meliputi:

1. Eksepsi Error in persona (kurang pihak);
2. Eksepsi Exceptio Temporis (daluarsa);
3. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan Kabur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Error in persona (kurang pihak);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak, sedangkan dalam gugatan intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat Intervensi tumpang tindih dengan tanah milik Para Tergugat Intervensi dengan dasar kepemilikan Sertipikat Haki Milik yang merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya Penggugat Intervensi menolak dalil tangkisan/eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat Intervensi dengan alasan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai pihak dikarenakan sejak awal Badan Pertanahan Nasional memang bukan merupakan pihak dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat, yang mana apabila dikaitkan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yang mana menurut pendapat Majelis untuk dapat melihat ada tidaknya keterkaitan antara Badan Pertanahan Nasional dengan perkara ini maka harus di periksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat Intervensi tentang error in persona (kurang pihak) menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

2. Eksepsi Exceptio Temporis (daluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi baru diajukan pada tahun 2022, sedangkan sejak terbitnya Sertipikat Haki Milik Para Tergugat Intervensi pada Tahun 2004 hingga tahun 2022, maka selama rentan waktu 18 Tahun tersebut, Tergugat Intervensi tidak pernah sekalipun menerima tuntutan/klaim/gugatan berdasarkan atas Sertipikat Hak Milik para Tergugat Intervensi tersebut, maka tuntutan/gugatan dari Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya Penggugat Intervensi menolak dalil tangkisan/eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat Intervensi dengan alasan bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui di atas tanah milik Penggugat Intervensi diterbitkan Sertipikat Haki Milik oleh para Tergugat Intervensi dan salah satu syarat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik yakni adanya etiked baik dengan nyata menguasai tanah tersebut sedangkan orang tua maupun Para Tergugat tidak

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



pernah menggarap tanah objek sengketa oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka Sertipikat Hak Milik para Tergugat Intervensi dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa, menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk pokok perkara oleh karenanya harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat Intervensi tentang exceptio temporis (daluarsa) menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

3. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi tidaklah jelas mengenai batas-batas tanah objek sengketa yang mana pada batas-batas tanah tersebut terdapat kesalahan penulisan sehingga menjadikannya kabur dan membingungkan selain itu terdapat perbedaan batas-batas yang terang dan tegas antara yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dengan dalil-dalil dan bukti yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya Penggugat Intervensi menolak dalil tangkisan/eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat Intervensi dengan alasan bahwa dalil tersebut bukan merupakan syarat formil gugatan dan dalil eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Gugatan Penggugat ternyata telah jelas di uraikan mengenai batas-batas tanah objek sengketa sedangkan mengenai kebenaran tentang batas tanah sengketa harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat Intervensi tentang gugatan obscuur libel (gugatan kabur) menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi di dalam gugatan Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, dan Tergugat Intervensi IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Intervensi dengan cara mengkalim lahan objek sengketa berdasarkan SHM No. 712 atas nama ERNAWATI/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I, SHM No. 718 atas nama CENTI KARNO/Tergugat Intervensi II, SHM No. 723 atas nama CUATI KARNO/ Tergugat Intervensi III dan SHM No. 713 atas nama MUITI KARNO/Tergugat Intervensi IV diatas lahan milik Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi V/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Intervensi dengan cara mengklaim Sebagian lahan milik Penggugat Intervensi berdasarkan bukti Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR, Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Intervensi dengan cara secara bersama-sama menerbitkan dan menandatangani Akta Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Negara No. 126/CT.R/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 atas nama SAID UMAR serta TURUT TERGUGAT II membuat Surat Pernyataan 470/150/PEM-KSB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang mana hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Intervensi tersebut disangkal oleh Para Tergugat Intervensi, karena bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Para Tergugat Intervensi serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Intervensi, didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam perkara pokok, demikian pula Para Tergugat Intervensi untuk membuktikan dalil sangkalannya juga mendasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam perkara pokok dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam perkara intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok di atas, bahwa Para Tergugat Intervensi terbukti sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah menurut hukum oleh karenanya tidak dapat dibuktikan adanya kerugian dari Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat Intervensi pada petitum gugatan intervensi angka tiga yang menuntut Para Tergugat Intervensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya petitum gugatan intervensi angka tiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Intervensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagaimana petitum gugatan rekonsensi angka dua, angka empat, angka lima, angka enam, angka tujuh, angka delapan, angka sembilan, angka sepuluh, angka sebelas dan angka duabelas harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg.) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum sesuai dengan SHM No. 716 Tahun 2004 atas nama MARIANA CHEN, SHM No. 719 Tahun 2004 atas nama HIATI KARNO, SHM No. 717 Tahun 2004 atas nama GUANTI KARNO, SHM No. 712 Tahun 2004 atas nama ERNAWATI, SHM No. 718 Tahun 2004 atas nama CENTI KARNO, SHM No. 723 Tahun 2004 atas nama CUATI KARNO dan SHM No. 713 Tahun 2004 atas nama MUITI KARNO;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah, Nomor : 126/CT.R/III/2004 Tanggal 8 Maret 2004, atas nama Said Umar tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 01 Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan SHM No. 716, No. 719, No. 717, No. 712. No. 718, No. 723 dan No. 713 Tahun 2004 dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun bahkan apabila dianggap perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. dan Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 2/Pdt.G/2022/PN TNR tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahlia, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dalam perkara pokok, Kuasa Tergugat I dalam perkara pokok dan Kuasa Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.200.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.300.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp3.660.000,00;

(tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)